

## Peran Kepolisian Dalam Penerapan Keadilan Restratif Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)

Muhammad Zulfadli Nasution<sup>1</sup>, Indra Gunawan<sup>2</sup>, Susilawati<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

<sup>1</sup>[muhammadzulfadlinst@gmail.com](mailto:muhammadzulfadlinst@gmail.com), <sup>2</sup>[indragunawan.p@fh.uisu.ac.id](mailto:indragunawan.p@fh.uisu.ac.id), <sup>3</sup>[susilawati@fh.uisu.ac.id](mailto:susilawati@fh.uisu.ac.id)

### Abstrak

*Restorative justice* pada dasarnya merupakan proses damai yang melibatkan sejauh mungkin mereka yang memiliki peran dalam suatu tindak pidana tertentu dan secara kolektif diidentifikasi menderita kerugian dan sekaligus mempunyai kebutuhan serta kewajiban dengan maksud sedapat mungkin untuk memulihkannya dan memperlakukannya sebaik mungkin. Dalam penelitian ini penulis mengambil permasalahan ialah Peran Kepolisian Dalam Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Studi Kasus Polrestabes Medan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan yang terjadi kenyataannya dalam masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Hasil penelitian dalam karya ilmiah ini ialah Peran kepolisian polrestabes Medan dalam melaksanakan penegakan hukum dengan *restorative justice* antara lain : Sebagai fasilitator yang mengupayakan perdamaian diluar pengadilan; Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab; Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut. Terdapat beberapa hambatan-hambatan yang sering dihadapi Kepolisian Polrestabes Medan dalam penanganan tindak pidana lalu lintas dengan pendekatan *restorative justice*.

Kata Kunci : **Restorative Justice, Peran Kepolisian, Lalu Lintas**

### Abstract

*Restorative justice is basically a peaceful process that involves as far as possible those who have a role in a particular criminal act and are collectively identified as having suffered losses and at the same time have needs and obligations with the aim of recovering it as best as possible and treating it as best as possible. In this research, the author took the problem, namely the Role of the Police in Implementing Restorative Justice in Traffic Crimes, Medan Police Case Study. The author uses empirical juridical research methods, namely field research that examines applicable legal provisions and what actually happens in society. The National Police of the Republic of Indonesia or often shortened to Polri in relation to the government is one of the functions of state government in the field of maintaining security and public order, law enforcement, protection, protection and service to the community. Aims at realizing domestic security which includes maintaining security and public order, orderly and upholding the law, providing protection, guidance and community services, as well as creating public peace by upholding human rights, this is contained in Article 4 of Law Number 2 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia. The results of the research in this scientific work are the role of the Medan Police in carrying out law enforcement with restorative justice, including: As a facilitator who seeks peace outside the court; Providing opportunities for perpetrators of criminal acts to take responsibility; Resolving criminal law problems that occur between perpetrators of criminal acts and victims of criminal acts. The obstacles that the Medan Police often face in handling traffic crimes using a restorative justice approach include: people who are litigating often take advantage of this situation as a place to seek profit, even*

though restorative justice is actually a good legal breakthrough in terms of resolving criminal cases. crimes, especially traffic crimes.

**Keywords :** Restorative Justice, Police Role, Traffic.

## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Indonesia menjadi negara yang menjunjung tinggi *rule of law*. Sehubungan dengan itu Indonesia juga mengembangkan dan menegakkan kewajiban hukum pidana di Indonesia. Kewajiban ini mengenai perkembangan hukum pidana yang fungsional dan kewajiban memberikan jaminan atau perlindungan hak kepada setiap orang tanpa terkecuali dan tanpa memandang perbedaan di antara mereka.<sup>1</sup>

Lalu lintas diatur sedemikian rupa untuk menjaga keselamatan pengguna jalan raya, seperti mengatur batas kecepatan, mengenakan sabuk pengaman, tidak mengemudi dalam keadaan mabuk, dan lainnya. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) diatur untuk pemahaman mengenai berbagai pelanggaran lalu lintas dan sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar, termasuk denda, pencabutan izin mengemudi dan sanksi lainnya.

Penyelesaian tindak pidana lalu lintas saat ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Ketentuan Pasal 230 pada UU tersebut menyebutkan bahwa setiap perkara kecelakaan lalu lintas diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring berkembangnya teknologi, ekonomi serta penambahan jumlah penduduk termasuk di Kota Medan, menyebabkan arus lalu lintas di jalan bertambah padat. Dengan banyaknya pengguna jalan menyebabkan banyak pula Masyarakat yang tidak mengikuti aturan lalu lintas hanya untuk kepentingan pribadi. Pelanggaran lalu lintas dapat terjadi jika kendaraan dalam keadaan bergerak atau tidak, ada yang menimbulkan kecelakaan atau tidak, ada pula yang merugikan para pejalan kaki sehingga jalanan menjadi tidak tertib.

Tercatat cukup banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Menurut Muhlis, dari bulan Januari hingga Juli 2023 telah tercatat 6.547 pelaku pelanggar lalu lintas yang terekam oleh *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Beberapa pelanggar tersebut adalah pengguna kendaraan bermotor yang tidak menggunakan helm dan pengemudi mobil yang tidak menggunakan *safety belt*.<sup>2</sup>

Dengan banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas, maka peran kepolisian sangat dibutuhkan dalam proses penyelesaian permasalahan tersebut. Kepolisian lalu lintas terutamanya dapat menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan profesional dan berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersangkutan dengan cara

---

<sup>1</sup> Sarafuddin Harefa, *Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia melalui hukum pidana positif dan hukum pidana islam*, University of Bengkulu Law Journal, 2019. Volume 4 Nomor 1 h. 35-58.

---

<sup>2</sup> Muhlis, *Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Medan Masih Tinggi, Ditantas Polda Sumut: 6574 Pelanggar Terekam ETLE*. JPNN.com SUMUT.

mediasi pidana atau yang dikenal dengan *restorative justice*.<sup>3</sup>

Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 2 ayat 1 penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi *reserse criminal*, penyelidikan atau penyidikan.

Penyelenggaraan fungsi *reserse criminal* dapat dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Penyelesaian tersebut dilakukan terhadap laporan/pengaduan atau menemukan langsung ada nya dugaan tindak pidana. Penyelesaian tersebut dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor. Permohonan yang berisi surat pernyataan damai dan bukti telah di lakukan pemulihan hak korban itu dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korba, atau pihak lain yang terkait.

Masalah pokok penerapan keadilan restoratif sebenarnya terletak pada faktor-faktor mengikutinya, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana prasarana pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan yang

masih menjadi kebijakan lokal masyarakat dan masih berlaku hingga kini.<sup>4</sup>

Dalam mengatasi masalah hukum *restorative justice* merupakan solusi yang sangat terkenal di masyarakat dikarenakan memberikan penyelesaian yang efektif dan komprehensif. Penyelesaian ini memiliki tujuan melibatkan para keluarga, korban, pelaku kecelakaan dan masyarakat supaya mengikuti aturan hukum dan memperbaiki perbuatan tidak melawan hukum berdasarkan kesadaran sendiri yang digunakan untuk memperbaiki perilaku bermasyarakat serta menjelaskan bahwa pelaksanaan *restorative justice* memiliki konsep dasar yang sederhana. Pergeseran pelaksanaan pidana dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan keadilan untuk korban dan pelaku pidana serta alternatif solusi seperti social dan yang lain merupakan bagian dari Restorative justice. Dalam penyelesaian kasus perkara lalu lintas konsep ini bisa diimplementasikan untuk kepentingan semua pihak.

*Restorative justice* dikehendaki jadi satu diantara metode ataupun pilihan dalam penindakan suatu tindak pidana dan ataupun penindakan dengan memprioritaskan pemulangan penyeimbang ikatan antar pemeran tindakan pidana serta korban. *Restorative justice* sangat penting untuk maju dalam mengatasi suatu permasalahan tindak pidana tertentu dan diharapkan mampu menjadi ancangan dan solusi primer yang

---

<sup>3</sup> Zainul Akbar, *Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas*, Jurnal Litigasi Amsir, 2023, h. 186-202.

---

<sup>4</sup> Makarao, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Jakarta: Universitas Islam As-syafi'iyah, 2013 h. 47-48.

diyakini mampu menjalani ketentuan pidana yang diarahkan pada sesuatu yang bermanfaat pada seluruh aspek.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan mengangkat masalah lalu lintas yang terjadi dalam suatu karya ilmiah atau skripsi yang berjudul "**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN)**".

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka ditemukan masalah yang dapat lebih menjelaskan mengenai penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana lalu lintas, rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana lalu lintas?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Besar Medan?
3. Bagaimana hambatan dan Upaya Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana lalu lintas?

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Objek Penelitian dan lokasi Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Peran Kepolisian terhadap Penerapan *Restorative Justice* Tindak Pidana Lalu Lintas. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kepolisian Resor Kota Besar/POLRESTABES Medan.

## **2. Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau dapat disebut dengan data sekunder. Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penelitian deskriptif, yaitu menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang teliti tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Penelitian ini adalah dengan mengambil masalah-masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat dilaksanakannya penelitian, hasilnya kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

## **3. Metode Pendekatan**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini adalah penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan yang terjadi dalam kenyataannya dalam Masyarakat. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan keadaan sebenarnya yang terjadi di lingkungan Masyarakat untuk mengetahui fakta dan data yang dibutuhkan kemudian diidentifikasi sampai menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini memaparkan hasil data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Besar/POLRESTABES Medan.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa sumber dan Teknik pengumpulan data, sumber data diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data asli yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang berada dilapangan atau wawancara langsung dengan responden.
2. Data Sekunder, yaitu data yang didapat dari pihak ketiga atau hasil penelitian atau olahan penelitian dari orang lain yang telah disediakan, seperti dari kepustakaan, dan dokumentasi.

Data yang diperoleh di lapangan dilakukan dengan beberapa Teknik pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu mewawancarai responden secara langsung dimana dalam penelitian ini adalah satuan *reserse* dan *criminal* (SATRESKRIM) Kepolisian Resor Kota Besar/POLRESTABES yang menangani tindak pidana, kriminalitas ataupun pelanggaran. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan model bebas, yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan di berikan kepada responden, namun akan tetap dimungkinkan adanya pertanyaan-pertanyaan yang akan disesuaikan dengan situasi wawancara.
2. Dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencatatan atau notulensi dan penyalinan berkas yang terdapat pada POLRESTABES Medan.
3. Studi Kepustakaan, yaitu studi yang dilakukan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang didapat dari perpustakaan,

seperti buku, undang-undang, majalah, dan dokumen lain.

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data dari populasi penelitian ini yaitu petugas yang bertugas di POLRESTABES Medan. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah petugas SATRESKRIM Kepolisian Resor Kota Besar yang menangani tindak pidana, kriminalitas ataupun pelanggaran.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan data langsung dari responden. Analisis kualitatif merupakan teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dan akan memperoleh gambaran umum tentang keadaan sebenarnya.<sup>5</sup>

## II. Hasil Penelitian

### A. Pengaturan Hukum Tentang Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas

*Restorative justice* dapat *diimplementasikan* dalam penyelesaian perkara melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR merupakan tindakan memberdayakan penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui upaya damai yang lebih mengedepankan *win-win solution*, dan

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 252.

dapat dijadikan sarana penyelesaian sengketa disamping penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan.<sup>6</sup>

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif ini lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung baik dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Disamping itu konsep keadilan restoratif lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam masyarakat daripada penghukuman atau pemenjaraan. Upaya penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang timbul, akan tetapi konsep penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dirasakan lebih memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi agar dapat terselenggaranya keadilan restoratif, antara lain:

a. Persyaratan umum

Berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan.

Terdapat dua persyaratan lagi pada persyaratan umum tersebut diatas, diantaranya persyaratan materil dan formil, dan pada persyaratan materil antara lain:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial;
- 3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 4) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- 5) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- 6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Persyaratan formil antara lain:

- 1) Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- 2) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa mengembalikan barang,

---

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h.2

mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana, dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

b. Persyaratan khusus

Merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana, diantaranya pada tindak pidana transaksi elektronik, narkoba dan lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar pelaksanaan suatu sistem transportasi nasional tersebut, sesuai dengan tujuannya yaitu terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, dan lancar dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai Undang-undang diluar kodifikasi, Undang-undang No.22 tahun 2009 juga mengatur tentang prosedur beracara dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan tersebut, antara lain tentang penyidikan. Dalam Undang-undang ini ditentukan bahwa penyidik tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan;

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang – undang ini.<sup>7</sup>

Selain Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada juga Peraturan Pemerintah yang mengartur tentang lalu lintas yaitu PP 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan LLAJ, yang dimana PP 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan LLAJ ini adalah penyempurnaan dari Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 205 dan pasal 207.

Adapun tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut: setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diperiksa menurut pemeriksaan cepat dan bagi mereka terbukti melanggar dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Pelanggaran yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjukkan oleh Pemerintah. Jumlah denda yang dititipkan kepada bank, sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan Jalan. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.

Dalam putusan Pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil dari pada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk

---

<sup>7</sup> Ruslan Renggong, **Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016

diambil. Sisa uang yang tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetor ke kas negara. Uang denda yang ditetapkan Putusan Pengadilan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **B. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Taufik Rambe, S.H. selaku Penyidik Pembantu di Satlantas Polrestabes Medan menurut Pasal 1 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, keadilan restoratif adalah penanganan di luar pengadilan untuk mendapatkan kepuasan para pihak dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>8</sup>

Keadilan restoratif memiliki beberapa bentuk proses sebagaimana diterapkan diberbagai negara, di antaranya: (1) mediasi pelaku-korban (*victimoffender mediation*), (2) pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*), (3) pertemuan restoratif (*restorative conferencing*), (4) dewan peradilan masyarakat (*commnity restorative boards*), (5) lingkaran restoratif atau sistem

restoratif (*restorative circles or restorative systems*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Taufik Rambe, S.H. mengatakan bahwa terkait mengenai mekanisme dalam menerapkan *restorative justice* tersebut khususnya pada tindak pidana lalu lintas, kami pihak kepolisian mengacu kepada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2021, karena kami selaku pihak kepolisian bergerak atas peraturan ataupun undang-undang yang berlaku.<sup>9</sup>

Proses *restorative justice* sudah sering dilakukan dari pihak kepolisian khususnya kecelakaan lalu lintas dan yang paling sering dilakukan adalah Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*), karena dalam hal ini penerpaan ini lebih bersifat aktif dimana seluruh keluarga korban maupun pelaku sudah dipertemukan dalam suatu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Taufik Rambe, S.H. mengatakan bahwa salah satu contoh kasus tindak pidana lalu lintas yang diselesaikan dengan *restorative justice* adalah pernah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korbannya terluka, kemudian si pelaku meminta damai dengan korban. Pada prosesnya kami selaku pihak kepolisian memberikan kebebasan kepada pihak keluarga pelaku dan korban dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian setelah itu ketika para pihak

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Taufik Rambe, S.H., pada hari Senin, Tanggal 03 Juni 2024, Pukul 11.00 WIB.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Taufik Rambe, S.H., pada hari Senin, Tanggal 03 Juni 2024, Pukul 11.00 WIB

meminta fasilitas kepada kami selaku pihak kepolisian, barulah kami memberikan kepada para pihak fasilitas dan terkait bagaimana hasil daripada keputusannya, tetap kami serahkan kepada para pihak. Sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2021 sebenarnya tidak mewajibkan kami selaku pihak kepolisian untuk memberikan fasilitas terkait dalam proses penyelesaian permasalahan tersebut, akan tetapi jika para pihak meminta kami untuk memberikan fasilitas, maka akan kami berikan.<sup>10</sup>

Menurut ketentuan hukum yang sah di Indonesia yaitu yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap kasus-kasus pidana tidak bisa ditangani di luar pengadilan, terlebih pada kasus kecelakaan lalu lintas, sehingga perlu ditangani dengan sistematisa peradilan pidana (*criminal justice system*). Maka dari itu penanggulangan kasus kecelakaan lalu lintas tetap mengarah pada ketentuan UU LLAJ.

Namun prakteknya di lapangan ditemukan terdapat beberapa perkara pada laka lantasi yang tidak ditangani berdasarkan ketentuan pidana yaitu dengan upaya pengadilan, namun ditangani dengan cara perdamaian oleh para pihak yang terlibat. Terutama atas laka lantasi yang mengakibatkan korban cedera berat, yang diselesaikan dengan kesepakatan oleh para pihak untuk berdamai antara pelaku dan korban, kesepakatan yang diambil itu dipandang menjadi sebuah prosedur

penanggulangan kasus serta dapat menyudahi pertikaian atau persoalan yang terjadi diantara pelaku dengan korban.

Secara yuridis dipandang berlawanan dengan ketentuan hukum pidana serta hukum acara pidana, dalam KUHAP diatur tentang acara pidana karena sebenarnya KUHAP tidak mengenal perdamaian dalam tata cara penanggulangan kasus.

Secara faktual di Polrestabes Medan, berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Satlantas Polrestabes Medan a.n Bripka Taufik Rambe, S.H. bahwasanya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 ada sebanyak 1709 kasus tindak pidana lalu lintas dan dari 1709 kasus tersebut ada sebanyak 861 kasus yang diselesaikan dengan *restorative justice*.<sup>11</sup>

Pada implementasi Keadilan Restoratif pada perkara laka lantasi yang menyebabkan luka ringan dan sedang, bisa menyelesaikan mengenai biaya pengobatan maupun biaya kerusakan kendaraan yang ditanggung oleh pihak tersangka. Barang bukti milik tersangka dapat diambil kembali serta diperbaiki, hubungan antara korban dan pelaku dapat dibina dengan tujuan agar tidak menimbulkan perasaan dendam, demikian pula penanggulangan secara perdamaian begitu memberi dampak dan manfaat untuk pihak korban. dengan implementasi keadilan restoratif itu perkara dapat diselesaikan dengan metode cepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Taufik Rambe, S.H. selaku

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Taufik Rambe, S.H., pada hari Senin, Tanggal 03 Juni 2024, Pukul 11.00 WIB

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Taufik Rambe, S.H., pada hari Senin, Tanggal 03 Juni 2024, Pukul 11.00 WIB.

Penyidik Pembantu di Satlantas Polrestabes Medan mengatakan bahwa, Peran kami selaku pihak Kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* pada tindak pidana lalu lintas tetap menjunjung tinggi Perkapolri No. 8 Tahun 2021, namun kami juga dibatasi dalam hal tersebut. Terkecuali yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak-anak, yang menyatakan bahwa kami wajib memfasilitasi dalam melakukan diversifikasi yaitu proses mediasi. Namun di dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2021 kami selaku pihak kepolisian tidak diwajibkan didalam melakukan mediasi, namun ketika pelaku dan korban meminta fasilitas dalam hal proses mediasi, akan kami fasilitasi.<sup>12</sup>

Prinsip dasar keadilan *restorative justice* (restorative justice) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan *restorative justice* (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Adapun perluasan penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, dan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan

Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Diterbitkannya peraturan tersebut didasarkan kepada perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya konsep *restorative justice* yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Taufik Rambe, S.H. mengatakan bahwa berdasarkan data dalam tenggang waktu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tindak pidana lalu lintas yang diselesaikan dengan *restorative justice* ada sebanyak 861 kasus dari 1709 kasus.<sup>13</sup>

### **C. Hambatan Dan Upaya Kepolisian Resor Kota Besar Medan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas**

Keadilan restoratif merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengutamakan keadilan dengan mengganti kerugian dan memperbaiki kerusakan akibat perbuatan pelaku. Dalam keadilan restoratif, pelaku beserta keluarga, korban beserta keluarga, serta pihak yang terlibat, semuanya terlibat dalam proses kerjasama untuk menghasilkan solusi yang memuaskan keinginan kedua belah pihak. Penekanannya adalah pada pemulihan situasi ke keadaan semula, bukan pembalasan.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Taufik Rambe, S.H., pada hari Senin, Tanggal 03 Juni 2024, Pukul 11.00 WIB.

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Taufik Rambe, S.H., pada hari Senin, Tanggal 03 Juni 2024, Pukul 11.00 WIB

Peraturan terkait keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mengatur tentang tindak pidana apa saja yang dapat di restorasi dan juga mengatur terkait tata cara dalam pelaksanaannya.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Taufik Rambe, S.H. selaku Penyidik Pembantu di Polrestabes Medan, dijelaskan bahwa dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana lalu lintas tersebut masih dijumpai beberapa hambatan yang dihadapi.<sup>14</sup>

Keadilan restoratif merupakan suatu konsep hukum yang tak asing lagi di Indonesia. Melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, kepolisian negara republik indonesia menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang merupakan suatu kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara pidana, keadilan restoratif diharapkan diatur lebih jelas dan spesifik, mengingat banyaknya terjadi penyalahgunaan dalam penindakan terhadap

tindak pidana. Istilah keadilan restoratif mengacu pada konsep hukum pidana yang merupakan salah satu jenis *alternative dispute resolution* (ADR). Aparat penegak hukum juga sangat penting dalam penerapan hukum, karena hukum tidak akan berjalan dengan baik serta tidak efektif jika aparat penegak hukum tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menegakkannya. Pihak kepolisian juga diharapkan mampu meningkatkan keterampilan mediasi dan komunikasi, serta pemahaman mereka terkait keadilan restoratif, dalam kaitannya dengan aspek ini.

Bahwa dalam hal menerapkan *restorative justice* terhadap tindak pidana lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Besar Medan terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, diantaranya adalah banyaknya masyarakat yang berperkara memanfaatkan *restorative justice* tersebut sebagai media pencarian uang dalam hal ganti kerugian, padahal dalam hal ganti kerugian tersebut tidak sepadan dengan kerugiannya yang dialaminya.<sup>15</sup>

Masyarakat memiliki kekuatan untuk mempengaruhi penegakan hukum karena harapan masyarakat dalam memperoleh kerukunan di lingkungannya mendorong penegakan hukum. Di masyarakat, masih terdapat anggapan bahwa setiap tindakan kriminal harus dipidana. Keadilan restoratif menjadi sulit diterapkan jika melihat kebiasaan masyarakat, seperti main hakim sendiri terhadap orang yang melakukan tindak

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Taufik Rambe, S.H., pada hari Senin, Tanggal 03 Juni 2024, Pukul 11.00 WIB

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Taufik Rambe, S.H., pada hari Senin, Tanggal 03 Juni 2024, Pukul 11.00 WIB

pidana ringan, hal inilah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Ketika pelaku tindak pidana ringan tertangkap tangan oleh masyarakat, maka biasanya akan terlebih dahulu diadili sendiri sebelum dibawa ke kantor polisi dan dengan harapan pelaku tersebut akan diberikan hukuman penjara. Penyelesaian tindak pidana ringan dengan perdamaian terkadang dirasa masyarakat tidak membuat jera pelaku.<sup>16</sup>

Jika tidak didukung oleh semua pihak yang terlibat, upaya untuk menanggulangi hambatan yang terjadi saat ini tidak dapat mencapai keberhasilan. Agar keadilan restoratif dapat berfungsi sebagaimana dimaksud, semua pihak yang bersangkutan harus saling bekerja sama. Terdapat dua faktor yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi keadilan restoratif, antara lain:

1. Berdasarkan perspektif masyarakat, jika pola pikir masyarakat tidak hanya menekankan pada efek jera pelaku tetapi juga memikirkan pemulihan kerugian yang dialami korban, keadilan restoratif akan berhasil.
2. Berdasarkan sudut pandang Aparat Pengak Hukum (APH), pencapaian tujuan tersebut sangat bergantung pada kerjasama kelembagaan. Untuk mencapai kondisi ideal tersebut, dibutuhkan waktu yang lama untuk mengubah pola pikir dan membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk aparat penegak hukum,

kementerian/lembaga, dan masyarakat. Hal tersebut diperlukan untuk beralih dari perspektif hukuman kearah restoratif.

### III. Penutup

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum yang menjadi pedoman dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas dengan pendekatan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Kota Besar Medan berpedoman pada peraturan perundangan- undang seperti, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana lalu lintas pada Unit laka Lantas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, didasari adanya proses perdamaian antara pelaku dengan korban. Kesepakatan yang diperoleh dari proses perdamaian tersebut kemudian dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak, yaitu pelaku dan korban/keluarga korban dan kemudian diketahui oleh pejabat pemerintah setempat dengan disaksikan oleh para tokoh masyarakat dan tetap berpedoman kepada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021.
3. Dalam hal menerapkan *restorative justice* terhadap tindak pidana lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Besar Medan

---

<sup>16</sup> Erwinda Dekaria. *Faktor Penghambat Diversi Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Blitar*. Jurnal Hukum Vol 7 No.1 Tahun 2020. h.186

terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, diantaranya adalah banyaknya masyarakat yang berperkara memanfaatkan *restorative justice* tersebut sebagai media pencarian uang dalam hal ganti kerugian, padahal dalam hal ganti kerugian tersebut tidak sepadan dengan kerugiannya yang dialaminya.

## B. Saran

1. Diharapkan penerapan keadilan restoratif di Indonesia untuk perkara tindak pidana khususnya tindak pidana lalu lintas mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dengan mengatur lebih jelas dan spesifik lagi bahwasanya tindak pidana pencemaran nama baik dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.
2. Perlu adanya penyesuaian persepsi antara sub system peradilan pidana dalam menjalankan prinsip *restorative justice* dengan sarana mediasi antar pihak-pihak yang berperkara. Hal ini diperlukan agar penerapan prinsip *restorative* tidak hanya dijalankan pada tahap penyidikan di kepolisian saja, akan tetapi diterapkan pada tahap peradilan selanjutnya seperti tingkat kejaksaan dan pengadilan. Perlu adanya aturan yang mengatur mengenai mediasi sebagai penyelesaian perkara pidana. Sehingga kepolisian mempunyai dasar atau landasan pijak dalam menjalankan tindakannya apabila terjadi perdamaian sehingga terjadi pencabutan pelaporan yang menyatakan berakhirnya proses penanganan perkara pidana.

3. Sebagai penegak hukum, Kepolisian Sektor Medan Area telah menjalankan kewenangannya untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan menerapkan keadilan restoratif guna menyelesaikan perkara pidana ringan khususnya pada tindak pidana lalu lintas, merujuk pada beberapa hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* khususnya pada tindak pidana lalu lintas, diharapkan agar dibuat regulasi peraturan yang lebih spesifik terkait *restorative justice* tersebut agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

## DAFTAR BACAAN

### A. Buku

- Andi Hamzah, ***Azas-azas hukum pidana***. Jakarta: J Rineka Cipta, 1994
- Bambang Waluyo, ***Penelitian Hukum Dalam Praktek***, Sinar Grafika, Jakarta. 2002
- Erdianto Efendi, ***Hukum Pidana Indonesia***, Suatu Pengantar, Refika Aditama: Bandung, 2011
- Makarao, ***Penerapan Keadilan restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak***, Jakarta: Universitas Islam As-syafi'iyah, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, Kencana, Jakarta, 2010.
- Ruslan Renggong, ***Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP***, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- Teguh Prasetyo, ***Hukum Pidana***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### C. Jurnal

- Erwinda Dekaria. **Faktor Penghambat Diversi Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Blitar**. Jurnal Hukum Vol 7 No.1 Tahun 2020
- Makara, **Penerapan Keadilan restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak**, Jakarta: Universitas Islam As-syafi'iyah, 2013
- Sarafuddin Harefa, **Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia melalui hukum pidana positif dan hukum pidana islam**, University of Bengkulu Law Journal, 2019
- Zainul Akbar, **Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas**, Jurnal Litigasi Amsir, 2023